



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 30 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan Pemerintahan Nagari.
8. Perangkat Nagari adalah Perangkat Nagari yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Sisa ADN adalah ADN yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

BAB II

JENIS ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Nagari meliputi:
 - a. Alokasi Dana Nagari Umum (ADN Umum)
 - b. Alokasi Dana Nagari Khusus (ADN Khusus)
- (2) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari sebagai sumber penerimaan nagari untuk menampung Belanja Langsung dan Tidak Langsung
- (3) Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Nagari guna menampung belanja langsung yang ada di Nagari sesuai dengan arah pembangunan kabupaten.

Pasal 3

Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Nagari Umum

Pasal 4

- (1) ADN Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan akumulasi honorarium dan insentif serta Alokasi Dana Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.
- (2) Penetapan ADN Umum ditetapkan berdasarkan:
 - a. Ketersediaan dana honorarium dan insentif aparatur pemerintahan nagari.
 - b. Alokasi dana nagari diatur menggunakan 2 (dua) azas yaitu azas merata dan azas proporsional.
- (3) Azas merata sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diartikan alokasi dana nagari yang sama untuk setiap nagari yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Merata (ADNM).
- (4) Azas proporsional adalah bagian alokasi dana nagari berdasarkan nilai jumlah penduduk, luas nagari, jarak nagari ke ibukota kabupaten, dan partisipasi masyarakat yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP).

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Nagari Merata (ADNM) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) adalah 60% dari Alokasi Dana Nagari Umum dikurangi honor dan tunjangan aparatur.
- (2) Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) adalah 40% dari Alokasi Dana Nagari Umum mempunyai dua indikator, yaitu:
 - a. Indikator utama yang terdiri dari:
 - Jumlah penduduk
 - Luas nagari
 - Jarak nagari ke ibukota kabupaten
 - b. Indikator partisipasi masyarakat untuk membayar PBB
 - Target memiliki bobot 25%
 - Realisasi memiliki bobot 75%

Pasal 6

- (1) Penetapan Alokasi Dana Nagari adalah ADN Umum yang dianggarkan pada APBD dikurangi honor dan insentif pemerintahan nagari.
- (2) Penetapan plafon untuk Alokasi Dana Nagari Merata (ADNM) masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) adalah:

$$ADNM = \frac{\sum ADN \times 60\%}{JumlahNagari}$$

dimana:

ADNM = Alokasi Dana Nagari Merata

$\sum ADN$ = Jumlah total alokasi dana nagari se Kabupaten

- (3) Penetapan plafon untuk Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP) masing-masing nagari sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) adalah:

$$ADNP = BNx(ADN - \sum ADN_M)$$

dimana:

BNx = bobot nagari x

ADN = Alokasi Dana Nagari

$\sum ADN_M$ = Jumlah total alokasi dana nagari merata se Kabupaten

- (4) Penetapan bobot masing-masing nagari adalah:

$$BNx = a_1 \cdot KV_1 + a_2 \cdot KV_2 + a_3 \cdot KV_3$$

Dimana:

BNx = Belanja Nagari x

KV1, KV2, KV3 = Koefisien variabel pertama, kedua dan ketiga

A1, a2, a3 = angka bobot masing-masing variabel

- (5) Besarnya nilai bobot nagari dengan indikator partisipasi masyarakat adalah:

a. $BNx \cdot \frac{n}{\sum BNx} \times \sum 25 \% \text{ sisa } ADNP$

b. $BNx \cdot \frac{n}{\sum BNx} \times \sum 75 \% \text{ sisa } ADNP$

- c. Nilai n ditetapkan berdasarkan kelas variabel.

Bagian Kedua **Alokasi Dana Nagari Khusus**

Pasal 7

Alokasi Dana Nagari Khusus (ADN Khusus) ditetapkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

ADN Khusus dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya atau atas pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di nagari dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi nagari.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat nagari.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 9

ADN Khusus direncanakan melalui:

- a. Program dan kegiatan DAKN yang akan diusulkan harus sesuai dengan RKPN dan RKPD.
- b. Rencana alokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan Alokasi Dana Khusus Nagari disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari, keseimbangan pendanaan di nagari dan kebutuhan pembangunan nagari.

Pasal 10

ADN Khusus dialokasikan untuk:

- a. Bidang jalan diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
- b. Bidang irigasi diprioritaskan untuk kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan irigasi.
- c. Bidang sarana diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana pemerintahan.
- d. Bidang prasarana diprioritaskan untuk kegiatan pengadaan prasarana pemerintahan nagari.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan umum yang menjadi urusan pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria Alokasi Dana Nagari Khusus meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan nagari dialokasikan sebesar 60% dari total ADN.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan indikator nagari di pusat pemerintahan, nagari yang berbatasan langsung dengan daerah lain dan nagari yang berprestasi satu tahun sebelumnya, dialokasikan sebesar 3,5% dari total ADN.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan dua indikator yaitu indikator dasar dan berdasarkan usulan kerusakan infrastruktur di nagari yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh OPD teknis, dialokasikan sebesar 36,5% dari total ADN.

Pasal 12

- (1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dialokasikan secara merata untuk tiap nagari.
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) diartikan sebagai berikut:
 - a. Indikator nagari di pusat pemerintahan adalah nagari Lubuak Batingkok, Nagari Gurun, Nagari Sarilamak, Nagari Tarantang, Nagari Pilubang, dialokasikan sebesar 25% dari total kriteria khusus dan dibagikan secara merata.

- b. Indikator nagari yang berbatasan langsung dengan daerah lain adalah nagari secara langsung berbatasan, penduduk nagari yang bersangkutan berintegrasi langsung atau adanya sarana perhubungan dengan propinsi, kabupaten/kota lain, dialokasikan sebesar 60% dari total kriteria khusus dan dibagikan secara merata.
 - c. Indikator nagari berprestasi adalah nagari yang menjadi juara pada lomba nagari satu tahun sebelum tahun anggaran, dialokasikan sebesar 15% dari total kriteria khusus dan dibagikan secara merata.
- (3) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (4) terdiri dari:
- a. Indikator dasar adalah jumlah penduduk, luas nagari dan jarak dari ibu kota kabupaten, dialokasikan 82% dari total kriteria.
 - b. Indikator usulan adalah data teknis tingkat kebutuhan dan tingkat kebutuhan infrastruktur nagari, dialokasikan sebesar 18% dibagikan sesuai usulan dikurangi kriteria umum dan khusus.

Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Dana Nagari Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.
- (2) Berdasarkan penetapan Alokasi Dana Nagari Khusus sebagaimana ayat (1) Wali Nagari bersama Bamus menetapkan bidang dan lokasi kegiatan melalui nota kesepakatan bersama.
- (3) Nota kesepakatan bersama sebagaimana ayat (2) disampaikan kepada Bupati c.q. Tim Teknis untuk dilakukan klarifikasi baik teknis maupun jadwal pelaksanaan.
- (4) Atas persetujuan tim teknis, kegiatan tersebut dianggarkan dalam APB Nagari

Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Bupati dapat membentuk Tim Teknis ADN Khusus tingkat Kabupaten, Susunan Organisasi Tim Teknis Kabupaten terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota, dan terdiri dari bidang terkait.
- (2) Tugas utama dari Tim Teknis Kabupaten adalah merumuskan kebijakan teknis (Juknis) ADN Khusus sebagai penjabaran dari kebijakan umum Kabupaten.
- (3) Tim Teknis Kabupaten mengkoordinasikan usulan nagari calon lokasi dan penerima ADN Khusus, mengkoordinasikan pelaksanaan ADN Khusus di tingkat Kabupaten, merekomendasikan persetujuan usulan kegiatan nagari yang diusulkan Wali Nagari dan melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan ADN Khusus. Setelah usulan dari nagari disampaikan kepada Bupati, maka Bupati melalui tim teknis mengevaluasi, selanjutnya mengeluarkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Nagari Khusus.

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Nagari Khusus merupakan bagian dari APB Nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari tahun anggaran berjalan atau APB Nagari Perubahan.

- (2) Apabila pada saat persetujuan klarifikasi Tim, Pemerintahan Nagari telah menetapkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, untuk mempercepat pelaksanaan Alokasi Dana Nagari Khusus, Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari selanjutnya ditampung dalam Perubahan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (3) Apabila saat persetujuan klarifikasi Tim, Pemerintahan Nagari telah menetapkan perubahan APB Nagari, maka Wali Nagari melakukan perubahan penjabaran atas perubahan APB Nagari selanjutnya tetap dilaporkan pada laporan realisasi APB Nagari tahun bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Nagari Khusus dilaksanakan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Nagari Khusus diwajibkan nilai swadaya masyarakat minimal 30% dari nilai pekerjaan.
- (3) Nilai pekerjaan setelah selesai dilaksanakan adalah 70% merupakan dana yang dianggarkan, ditambah 30% dari nilai swadaya.

BAB IV PENGUNAAN ADN

Pasal 17

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan nagari.
- (2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat Minggu kedua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

BAB VI MONITORING, EVALUASI, dan SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pemerintah daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN.

Pasal 20

- (1) Dalam hal berdasarkan monitoring dan evaluasi atas sisa ADN di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan sisa ADN lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa ADN tersebut; dan atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADN di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang diterima nagari pada RKN tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Nagari yang memiliki sisa ADN di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar sisa ADN di RKN.
- (3) Besaran penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 25 April 2018



Diundangkan di Sarilamak

pada tanggal 25 April 2018

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



LAOIK HIDAYAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2018 NOMOR 30



Lampiran : Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Nomor : 30 Tahun 2018

Tanggal : 25 APRIL 2018

Perihal : Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2018

NO	NAMA NAGARI	ADN UMUM (Rp)	ADN KHUSUS (Rp)	TOTAL ADN (Rp)
1	Pandam Gadang	818.324.859	542.445.000	1.360.769.859
2	Talang Anau	579.542.684	302.445.000	881.987.684
3	Koto Tinggi	901.646.164	152.445.000	1.054.091.164
4	Limbanang	658.679.923	102.445.000	761.124.923
5	Sungai Rimbang	722.950.848	102.445.000	825.395.848
6	Suliki	785.612.951	102.445.000	888.057.951
7	Kurai	608.579.486	102.445.000	711.024.486
8	Tanjung Bungo	626.097.773	152.445.000	778.542.773
9	Andiang	619.003.118	202.445.000	821.448.118
10	Baruah Gunuang	879.518.481	322.445.000	1.201.963.481
11	Sungai Naniang	690.896.109	352.445.000	1.043.341.109
12	Koto Tengah	710.844.360	302.445.000	1.013.289.360
13	Banja Loweh	754.494.500	202.445.000	956.939.500
14	Maek	1.145.190.039	252.445.000	1.397.635.039
15	Sungai Talang	673.312.963	102.445.000	775.757.963
16	Guguak VIII Koto	894.834.528	157.445.000	1.052.279.528
17	Kubang	796.644.974	422.445.000	1.219.089.974
18	VII Koto Talago	829.555.111	352.445.000	1.182.000.111
19	Simpang Sugiran	578.991.524	152.445.000	731.436.524
20	Jopang Manganti	567.449.132	142.445.000	709.894.132
21	Mungka	756.611.317	142.445.000	899.056.317
22	Talang Maur	644.790.107	102.445.000	747.235.107
23	Simpang Kapuak	791.628.339	182.445.000	974.073.339
24	Sungai Antuan	685.631.257	492.445.000	1.178.076.257
25	Koto Tengah Batu Hampa	770.713.341	102.445.000	873.158.341
26	Batu Hampa	632.911.897	102.445.000	735.356.897
27	Sariak Laweh	781.829.681	102.445.000	884.274.681
28	Sungai Balantiak	534.706.437	102.445.000	637.151.437
29	Suayan	669.504.277	102.445.000	771.949.277
30	Pauh Sangik	544.715.402	102.445.000	647.160.402
31	Durian Gadang	583.769.200	102.445.000	686.214.200
32	Koto Tengah Simalanggang	588.655.553	102.445.000	691.100.553
33	Simalanggang	650.749.960	102.445.000	753.194.960
34	Koto Baru Simalanggang	645.676.936	102.445.000	748.121.936
35	Piobang	590.997.970	102.445.000	693.442.970
36	Sungai Beringin	595.705.646	102.445.000	698.150.646
37	Taeh Baruah	790.365.896	102.445.000	892.810.896
38	Taeh Bukik	636.999.215	102.445.000	739.444.215
39	Tj. Haro Sikabu-kabu	689.231.924	252.445.000	941.676.924
40	Sungai Kamuyang	856.545.971	192.445.000	1.048.990.971
41	Andaleh	710.943.347	252.445.000	963.388.347
42	Mungo	901.649.881	632.445.000	1.534.094.881
43	Bukik Sikumpa	589.729.758	102.445.000	692.174.758
44	Ralai Paniano	1.112.866.859	117.445.000	1.230.311.859

45	Batu Payuang	703.698.516	202.445.000	906.143.516
46	Labuah Gunuang	729.158.051	102.445.000	831.603.051
47	Tanjung Gadang	645.110.943	152.445.000	797.555.943
48	Sitanang	904.427.710	102.445.000	1.006.872.710
49	Halaban	870.124.073	252.445.000	1.122.569.073
50	Ampalu	851.839.149	102.445.000	954.284.149
51	Situjuah Banda Dalam	736.031.200	102.445.000	838.476.200
52	Situjuah Gadang	700.877.745	102.445.000	803.322.745
53	Situjuah Batua	672.591.474	102.445.000	775.036.474
54	Tungkar	643.384.315	152.445.000	795.829.315
55	Situjuah Ladang Laweh	549.128.302	102.445.000	651.573.302
56	Koto Tuo	711.502.054	102.445.000	813.947.054
57	Lubuak Batingkok	580.715.262	202.445.000	783.160.262
58	Gurun	556.751.861	102.445.000	659.196.861
59	Batu Balang	724.924.723	182.445.000	907.369.723
60	Sarilamak	1.077.162.751	472.445.000	1.549.607.751
61	Bukik Limbuku	560.834.008	152.445.000	713.279.008
62	Solok Bio-Bio	635.995.523	212.445.000	848.440.523
63	Taram	851.093.916	152.445.000	1.003.538.916
64	Tarantang	583.311.479	202.445.000	785.756.479
65	Harau	799.822.037	302.445.000	1.102.267.037
66	Pilubang	552.033.529	102.445.000	654.478.529
67	Pangkalan	1.144.990.310	102.445.000	1.247.435.310
68	Manggilang	738.139.548	167.445.000	905.584.548
69	Koto Alam	691.949.303	452.445.000	1.144.394.303
70	Tanjung Balik	676.085.771	102.445.000	778.530.771
71	Tanjung Pauh	660.383.312	102.445.000	762.828.312
72	Gunuang Malintang	1.251.282.252	267.445.000	1.518.727.252
73	Muaro Paiti	997.750.352	102.445.000	1.100.195.352
74	Koto Bangun	783.886.622	1.552.445.000	2.336.331.622
75	Durian Tinggi	768.572.858	102.445.000	871.017.858
76	Sialang	1.207.959.689	452.445.000	1.660.404.689
77	Galugua	867.056.131	102.445.000	969.501.131
78	Lubuak Alai	921.303.988	1.357.445.000	2.278.748.988
79	Koto Lamo	840.187.941	287.445.000	1.127.632.941
	JUMLAH	58.789.166.396	17.243.155.000	76.032.321.396

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 25 April 2018

